

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i2>

Diterima: 11/01/2021, Diperbaiki: 22/01/2021, Diterbitkan: 18/02/2021

UPAYA NON PENAL BHABINKAMTIBMAS POLSEK PARIAMAN TIMUR DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA

Afdhal Bustami

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: afdhalbustami1979@gmail.com*Corresponding Author: Afdal*

ABSTRACT

Non-Penal Efforts by Bhabinkamtibmas of the East Pariaman Police in Preventing Corruption Crime Funds are to supervise the use of village funds in their respective regions. Bhabinkamtibmas supervises and monitors village funds using a direct supervision approach by assisting, monitoring and supervising the implementation of village development activities. The effort made is by delivering it at the mosque. Bhabinkamtibmas conveyed about village funds, namely about their use and forms of corruption that can occur in the management of village funds. Carry out activities of the residents' sambang and activities of using village funds. Legal Counseling at Village Offices / Community Figures Houses. This effort takes the form of face-to-face coordination with village fund management officers directly. Constraints faced include the low understanding of the duties and responsibilities of Bhabinkamtibmas members in carrying out tasks in the field, especially in understanding the implementation of tasks in building partnerships (Partnership Building) through a formality Polmas approach without any feedback from the community.

Kata Kunci: Bhabinkamtibmas, Tindak pidana Korupsi, dana Desa, Upaya Non Penal

PENDAHULUAN

Salah satu kebijakan Pemerintah dalam rangka meningkatkan Pembangunan Desa adalah memberikan sumber anggaran Pembangunan Desa melalui APBN. Hal ini sesuai dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo yaitu poin ketiga : “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan”. Tujuan pemberian Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antara desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan .

Tujuan mulia dari pemerintah tersebut harus dikawal dan diawasi pengelolaannya jangan sampai terjadi penyimpangan atau pelanggaran. Sehingga Dana Desa dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. Tindak pidana korupsi rentan terjadi dalam penggunaan dana desa. Begitu membudayanya tindak pidana korupsi di Indonesia membuat masyarakat tidak sadar bahwa korban yang paling dirugikan sebenarnya adalah rakyat, yakni kita semua. Runtuhnya nilai-nilai atau norma, etika, moral, budaya dan religi di suatu wilayah memang sangat berpengaruh pada perkembangan tipikor.

Hasil evaluasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa pada tahun 2015 dan 2016 yaitu masih banyak pelanggaran dalam penggunaan Dana Desa antara lain penggunaan Dana Desa diluar program prioritas, pekerjaan konstruksi seluruhnya dikerjakan oleh pihak ketiga/penyedia jasa, pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, dan lain-lain. Oleh karena itu dibuat Nota Kesepahaman/MoU (*Memorandum of Understanding*) antara kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa pada bulan Oktober tahun 2017.

Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah untuk terwujudnya pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel melalui kerja sama yang sinergis di antara para pihak di bidang pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa. Ruang lingkup nota kesepahaman ini yaitu pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Lalu, pemantapan dan sosialisasi regulasi terkait pengelolaan dana desa serta penguatan, pengawasan, pengelolaan dana desa.

Menurut penelitian Benjamin A. Olken yang berjudul "*Monitoring Corruption: Evidence from a Field Experiment in Indonesia*" *traditional top-down monitoring* berperan dalam mengurangi potensi korupsi, bahkan dalam situasi yang sangat koruptif sekalipun. Bhabinkamtibmas harus dapat mengetahui tugas-tugas yang dikerjakan dalam upaya mengawal pelaksanaan penggunaan Dana Desa sehingga Pembangunan Desa dapat terlaksana dengan maksimal dan meminimalisir pelanggaran penggunaan Dana Desa. Hal tersebut juga dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Pariaman Timur. Upaya yang sudah dilakukan selama ini bersifat pre emtif dan preventif. Namun masih menemui berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Upaya tersebut memerlukan pengkajian untuk perbaikan upaya pencegahan tindak pidana korupsi terhadap dana desa.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas adalah upaya Non Penal yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Pariaman Timur Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi terhadap Dana Desa dan kendala yang dihadapi.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Non Penal Yang Dilakukan Bhabinkamtibmas Polsek Pariaman Timur Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Berdasarkan keterangan salah satu Bhabinkamtibmas di Polsek Pariaman Timur yang menyatakan bahwa sistem yang efektif dalam pengawasan dan pendampingan dana desa belum ada sehingga para Bhabinkamtibmas hanya dapat melakukan pengawasan dan pendampingan secara konvensional.

Bhabinkamtibmas berkoordinasi dengan Polsek dan Polres setempat untuk mengajak masyarakat terlibat aktif dalam penggunaan dana tersebut. Pembinaan yang dilakukan Bhabinkamtibmas dan keterlibatan bhabinkamtibmas sangat bagus dan cukup efektif sebab Bhabinkamtibmas dapat mengikuti dan menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di nagari baik pembangunan nagari maupun kegiatan keagamaan serta adat, sangat efektif karena Bhabinkamtibmas setiap hari bisa berkantor di nagari sehingga bila dibutuhkan masyarakat selalu ada.

Polisi memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Adapun upaya secara non penal yang dilakukan adalah Upaya Pre-Emtif sebagai upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik kepada masyarakat. Upaya ini terdiri dari penyampaian ke Masjid-Masjid. Kegiatan ini rutin dilakukan setelah pelaksanaan shalat berjamaah khususnya di hari jumat. Mengingat banyaknya masyarakat yang datang terutama laki-laki ke masjid sehingga tidak perlu lagi susah payah mengundang dan mengumpulkan masyarakat untuk berkumpul. Dalam kegiatan ini Bhabinkamtibmas menyampaikan perihal dana desa yaitu tentang penggunaannya dan bentuk perbuatan korupsi yang dapat terjadi pada pengelolaan dana desa.

Melakukan kegiatan sambang warga dan kegiatan penggunaan dana desa. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pencegahan pihak kepolisian dengan menugaskan beberapa polisi untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Penyuluhan Hukum di Kantor Desa/ Rumah Tokoh Masyarakat Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini Bhabinkamtibmas bekerjasama dengan Wali nagari dan Tokoh Masyarakat setempat agar mengundang dan mengumpulkan warganya untuk menghadiri penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh pihak Polsek Pariaman Timur. Dalam penyuluhan hukum tersebut, Polisi memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa, apa dasar hukumnya, kemudian apa saja yang diatur dan dilarang beserta sanksinya apabila aturan itu dilanggar. Dengan demikian, masyarakat menjadi tahu resiko yang akan diterimanya apabila tetap melakukan perbuatan yang dilarang tersebut dan masyarakat dapat juga berpartisipasi aktif dalam pengawasan pengelolaan dana desa.

Selanjutnya adalah upaya Preventif. Upaya ini merupakan tindak lanjut dari upaya Preventif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya ini berupa tatap muka serta koordinasi dengan petugas pengelola dana desa secara langsung.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal atau hukum pidana lebih menitik beratkan pada sifat pencegahan atau preventif. Oleh karena upaya penanggulangan kejahatan, lewat jalur non penal merupakan pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kejahatan tindak pidana korupsi itu sendiri. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Beberapa waktu lalu *Indonesian Corruption Watch* (ICW) melakukan penelitian mengenai modus korupsi dana desa. Peneliti ICW memaparkan, ada 12 modus korupsi dana desa yang disimpulkan ICW berdasar penelitiannya. Modus itu antara lain:

- a. Membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar. Ini bisa diantisipasi jika pengadaan dilakukan secara terbuka dan menggunakan potensi lokal desa. Misalnya, pengadaan bahan bangunan di toko bangunan yang ada di desa sehingga bisa melakukan cek bersama mengenai kepastian biaya atau harga-harga barang yang dibutuhkan.
- b. Mempertanggung jawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain. Modus ini hanya bisa terlihat jika pengawas memahami alokasi pendanaan oleh desa. Modus seperti ini banyak dilakukan karena relatif tersembunyi. Karena itulah APBDes arus terbuka agar seluruh warga bisa melakukan pengawasan atasnya.
- c. Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan. Ini juga sangat banyak terjadi, dari mulai kepentingan pribadi hingga untuk membayar biaya kuliah. Budaya ewuh-pakewuh di desa menjadi salah satu penghamat pada kasus seperti ini sehingga sulit diantisipasi.
- d. Pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten. Ini juga banyak terjadi dengan beragam alasan. Perangkat desa tak boleh ragu untuk melaporkan kasus seperti ini karena desa-lah yang paling dirugikan.
- e. Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa dan jajarannya. Banyak kasus perjalanan untuk pelatihan dan sebagainya ternyata lebih ditujukan untuk pelesiran saja.
- f. Pengelembungan (*mark up*) pembayaran honorarium perangkat desa. Jika modus ini lolos maka para perangkat desa yang honorinya digelembungkan seharusnya melaporkan kasus seperti ini. Soalnya jika tidak, itu sama saja mereka dianggap mencicipi uang haram itu.
- g. Pengelembungan (*mark up*) pembayaran alat tulis kantor. Ini bisa dilihat secara fisik tetapi harus pula paham apa saja alokasi yang telah disusun.
- h. Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak. Pengawas harus memahami alur dana menyangkut pendapatan dari sektor pajak ini.

- i. Pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun peruntukkan secara pribadi. Lagi-lagi ewuh pakewuh menjadi salah satu penghambat kasus seperti ini sehingga seringkali terjadi pembiaran.
- j. Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa. Publik harus tahu alokasi pendanaan dana desa agar kasus ini tidak perlu terjadi.
- k. Melakukan permainan (kongkalingkong) dalam proyek yang didanai dana desa. Bisa ditelusuri sejak dilakukannya Musyawarah Desa dan aturan mengenai larangan menggunakan jasa kontraktor dari luar.
- l. Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Upaya Non Penal Bhabinkamtibmas Polsek Pariaman Timur Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggung jawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan. Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugasnya melakukan upaya non penal penanggulangan korupsi dana desa mengalami berbagai kendala diantaranya adalah secara internal, masih rendahnya pemahaman tugas dan tanggung jawab anggota Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas di lapangan, khususnya dalam memahami pelaksanaan tugas dalam membangun kemitraan (*Partnership Building*) melalui pendekatan Polmas yang bersifat formalitas tanpa adanya umpan balik dari masyarakat. Hal ini terlihat sering terjadi ke salahpahaman dari tokoh masyarakat yang menganggap anggota Bhabinkamtibmas telah turut campur terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa. Kondisi ini berujung konflik antara anggota Bhabinkamtibmas dengan tokoh masyarakat bahkan juga dengan pengelola dana desa.

Minimnya dukungan sarana dan prasarana dan anggaran operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas personel Bhabinkamtibmas sehingga menghambat pelaksanaan tugas di lapangan. Kurangnya kepercayaan diri anggota Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas atau prosedur baru (Polmas) tentunya akan menghalangi implementasi perubahan. Hal ini akibat kurangnya pelatihan dan kemampuan komunikasi dengan masyarakat. Belum ada buku petunjuk atau pedoman kerja pengawasan dana desa bagi Bhabinkamtibmas sehingga dalam pelaksanaannya tidak terarah dan efektif.

Lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dilapangan. Sistem evaluasi dan penilaian kinerja personel Bhabinkamtibmas yang masih belum baku dan pedoman pemberian penghargaan atas kinerja personel Bhabinkamtibmas, sehingga membuat jabatan Bhabinkamtibmas menjadi tidak menarik dan kinerja personel menjadi berkurang.

Secara eksternal kendala yang ditemui antara lain kurangnya informan dari Masyarakat yang dapat memberikan masukan terhadap kasus yang terjadi. Masyarakat bersikap tidak peduli dan tidak mau berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa sehingga pengelolaan dana desa

menjadi otoritas dari perangkat desa. Hal ini menimbulkan tidak adanya transparansi pengelolaan dana desa. Berdasarkan realita pelaksanaan pengawasan pembangunan di tingkat desa dapat dikatakan para Bhabinkamtibmas belum mempunyai sistem pengawasan yang efektif yang berbasis IT atau on line. Sistem ini sangat penting apabila kinerja Bhabinkamtibmas akan ditingkatkan atau direvitalisasi perannya dalam kegiatan pembangunan desa. Sedangkan para tokoh masyarakat mengatakan sistem pengawasan yang efektif itu harus melibatkan berbagai pihak tidak cukup hanya Inspektorat Kemendes, Inspektorat Kabupaten, dan Kepolisian (Bhabinkamtibmas), namun juga pelibatan masyarakat yang netral dan bermoral dalam pengawasan dana desa.

KESIMPULAN

Perlunya sosialisasi kepada masyarakat desa terkait peran Bhabinkamtibmas dalam pembangunan desa, utamanya berkaitan dengan pemeliharaan kamtibmas untuk menghindari adanya resistensi masyarakat desa terhadap Bhabinkamtibmas. Perlu realisasi kebijakan satu desa satu Bhabinkamtibmas; sebelum penugasan sebagai Bhabinkamtibmas para calon Bhabinkamtibmas harus mengikuti Dikjur binmas; dan para Bhabinkamtibmas perlu dibekali pelatihan *public speaking*, perencanaan anggaran dan manajemen konflik serta tatakelola pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. www.bpkp.go.id
- Ibnu Santoso, *Memburu Tikus-tikus Otonom Gerakan Moral Pemberantasan Korupsi*, Gaya Media, Yogyakarta, 2011
- Benjamin A Olken, "Monitoring Corruption: Evidence from a Field Experiment in Indonesia" *traditional top-down monitoring*, Journal of Political economy, University of Chicago Press, Jilid 115 Terbitan 2, Chicago, 2007
- Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Administrasi Publik, vol I, No. 6.
- Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011